



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jainudin als Udin Bin Abdulrahman;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/31 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Baya Ds.Rodaya Kec. Ledo Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Daryanto als Along Bin Yunus;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Baya Ds. Radoya, Kec. Ledo Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IJAINUDIN ALS UDIN BIN ABDULRAHMAN (ALM), bersama dengan Terdakwa IIDARYANTO als ALONG bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan "*Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IJAINUDIN ALS UDIN BIN ABDULRAHMAN (ALM), dengan pidana penjara selama 01 (satu) Tahun 06 (enam) bulan dan Terdakwa IIDARYANTO als ALONG bin YUNUS dengan pidana penjara selama 08 (Delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka : MH328D205AK911944, No. Mesin : 28D1913877 an KAMALASARI
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka : MH328D205AK911944, No. Mesin : 28D1913877
 - 1 (satu) buah kunci bertuliskan YAMAHA
Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMAD ALBAR.
 - 1 (satu) buah kunci T
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I JAINUDIN als UDIN bin ABDULRAHMAN (alm) dan Terdakwa II DARYANTO als ALONG bin YUNUS pada Hari Sabtu tanggal 22 April 2017, Pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Leda, Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Berawal ketika pada pukul 19.00 WIB Terdakwa II berangkat dari desa baya menuju kecamatan ledo untuk melihat acara hiburan pameran stand dalam rangka HUT Pemda Bengkayang, kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan mengajak terdakwa II untuk mengambil motor "LONG CARI DUIT YOK LONG" kemudian Terdakwa II menjawab "CARI KEMANA" yang dijawab oleh Terdakwa I "IKUT AJA AKU LONG, AKU AMBEK MOTOR" dan dijawab oleh Terdakwa II "IYA LAH AKU DISINI YE", kemudian pada pukul 19.30 WIB Saksi korban MUHAMAD ALBAR dan istrinya yaitu saksi KAMALASARI bin KARNAIN (alm) datang di acara hiburan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka : MH328D205AK911944, No. Mesin : 28D1913877 dan memarkir kendaraanya di depan UPT dinas pertanian, kemudian saksi korban dan saksi kamalasari jalan jalan melihat acara hiburan di UPT dinas pertanian, pada pukul 21.20 WIB saksi korban pulang kerumah untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli tikar kemudian kembali dan memarkir ditempat semula dalam keadaan terkunci stang, tidak lama kemudian Terdakwa I dan terdakwa II datang setelah sebelumnya mengambil motor Yamaha mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4406 KL (disita dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menjaga-mengawasi keadaan sekitar diatas motor miliknya kemudian Terdakwa I menghampiri motor milik saksi korban dan merusak kunci kontaknya dengan menusukkan kunci "T" karena tidak bisa menghidupkan motor tersebut terdakwa I mendorong motor tersebut sejauh 30 (tiga puluh) meter kemudian terdakwa I mencoba menghidupkan lagi dan menjalankannya dengan diikuti terdakwa II setelah lewat dari kurang lebih 200 (duaratus) meter dari SDN 01 LEDO terdakwa I menyimpan motor milik saksi korban tersebut di semak semak kemudian dengan berboncengan dengan Terdakwa II mengambil motor yang diambil sebelumnya yaitu Yamaha mio sporty KB 4406 KL di kios bensin dan mengantarkan Terdakwa II pulang ke kampung baya untuk memulangkan motor miliknya, kemudian dengan berboncengan menggunakan motor KB 4406 KL terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke ledo untuk bermain futsal.

Selanjutnya pada pukul 22.10 WIB saksi korban mengajak saksi KAMALASARI untuk pulang, pada saat sampai ditempat saksi korban memarkirkan motornya ternyata motor milik saksi korban sudah tidak ada selanjutnya saksi bertanya kepada saksi SUPRIADI yang berada di dalam mobil di depan tempat saksi korban memarkirkan motor "MAS ADA LIAT YANG BAWA MOTOR YAMAHA MIO WARNA HITAM KAH" yang dijawab saksi SUPRIYADI "IYA MAS TADI SAYA MELIHAT ADA ORANG MENDORONG MOTOR YAMAHA MIO WARNA HITAM MENUJU KE PASAR LEDO" kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut polsek ledo, atas kejadian tersebut Saksi Korban menderita kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4, ke - 5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **MUHAMMAD ALBAR bin RAMLI BUSRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka: MH328D205AK911944, No. Mesin : 28D1913877;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 22 April 2017, Pukul 22.00 WIB di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut sempat digunakan untuk pulang mengambil uang untuk membeli tikar dan kemudian saksi parkir ditempat yang sama;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut adalah saksi KAMALASARI pada pukul 22.00 WIB ketika saksi dan saksi KAMALASARI hendak pulang, dan melihat motor sudah tidak ada;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor hilang, saksi berusaha mencari dan kemudian bertanya kepada saksi EKO apakah melihat sepeda motor Yamaha mio warna hitam miliknya yang dijawab bahwa tadi ada seseorang mendorong sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam ke arah Bengkulu tetapi Saksi EKO tidak mengetahui apakah motor tersebut milik saksi atau bukan karena suasana gelap;
- Bahwa setelah berusaha mencari dan tidak menemukan kemudian melapor ke Polsek Ledo, kemudian tidak berapa lama saksi dihubungi oleh Polisi bahwa motor milik saksi sudah ketemu disembunyikan di dalam semak semak dekat hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut dan apabila kehilangan sepeda motor tersebut saksi akan menderita kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2) **SFERO WILSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka: MH328D205AK911944, No. Mesin: 28D1913877 yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 22 April 2017, Pukul 22.00 WIB di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkulu;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di parkiran acara pasar malam di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkulu;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui hilangnya sepeda motor adalah saksi MUHAMMAD ALBAR dan saksi pada pukul 22.00 WIB ketika saksi dan saksi MUHAMMAD ALBAR hendak pulang, dan melihat motor sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa setelah melihat motor milik saksi MUHAMMAD ALBAR hilang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ALBAR berusaha mencari dan kemudian bertanya kepada saksi EKO apakah melihat sepeda motor Yamaha mio warna hitam milik saksi korban yang dijawab bahwa tadi ada seseorang mendorong sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam ke arah bengkayang tetapi Saksi EKO tidak mengetahui apakah motor tersebut milik saksi korban atau bukan karena suasana gelap;

- Bahwa setelah berusaha mencari dan tidak menemukan kemudian saksi bersama saksi MUHAMMAD ALBAR melapor ke polsek ledo, kemudian tidak berapa lama saksi MUHAMMAD ALBAR dihubungi Polisi yang memberitahukan bahwa motor miliknya ketemu disembunyikan di dalam semak semak dekat hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kerugian saksi MUHAMMAD ALBAR bila sepeda motor tersebut tidak kembali;

Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3) HENDRA JUMI HARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait Tindak Pidana Pencurian Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka: MH328D205AK911944, No. Mesin : 28D1913877 yang dilakukan oleh para Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 22 April 2017, Pukul 22.00 WIB di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang nonton dalam acara pasar malam di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang, kemudian saksi diperintahkan oleh atasan untuk melakukan penyisiran di sekitar TKP;
- Bahwa ketika melakukan penyisiran saksi mendapat informasi dari masyarakat yang melihat motor disembunyikan di semak semak dekat hutan, kemudian saksi mendatangi tempat yang dimaksudkan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA ada di semak-semak dan tidak ada pemiliknya kemudian sepeda motor tersebut diamankan ke Polsek;
- Bahwa setelah dilakukan cek fisik kendaraan tersebut sesuai dengan bukti kepemilikan yang ditunjukan oleh saksi MUHAMMAD ALBAR kemudian diperoleh keterangan bahwa pelakunya adalah orang Baya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada warga desa Baya yang bermain futsal, dari situ saksi mendapat pengakuan dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menyatakan bahwa ia bersama Terdakwa I lah yang telah mengambil sepeda motor tersebut berikut satu unit sepeda motor lain dengan momor Polisi KB 4406 KL yang di parkir di lapangan futsal;

- Saksi menerangkan bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan pengembangan dan ternyata terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Sdr HERI dan sebelum melakukan pencurian pada tanggal 22 April 2017 Terdakwa I telah menggunakan kunci T tersebut untuk mengambil sepeda motor sebanyak dua buah pada hari sabtu tanggal 15 April 2017 bersama dengan sdr HERI dan Sdr DENI als AWI;

Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan terkait Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, Pukul 21.30 WIB di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang;
- Bahwa 2 (dua unit) sepeda motor yang telah para Terdakwa ambil bersama adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA dan satu unit sepeda motor lain dengan momor Polisi KB 4406 KL;
- Bahwa sebelum mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, pada tanggal 15 April 2017 Terdakwa I bersama dengan sdr HERI dan sdr DENI juga telah mengambil 2 (dua unit sepeda motor) menggunakan kunci leter "T";
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, dengan cara berpura-pura mengambil sepeda motor milik diri sendiri menggunakan kunci T kemudian setelah hidup dibawa pergi kemudian disembunyikan di hutan dengan maksud menunggu suasana tenang baru diambil lagi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA dan menyembunyikan di hutan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II mengambil motor pertama yang diambil kemudian dititipkan ke Kios bensin dan pulang ke desa Baya untuk mengembalikan motor milik Terdakwa II, selanjutnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor lain dengan momor Polisi KB 4406 KL yang diambil oleh terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya kemudian kembali ke Kecamatan ledo untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya kedua sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dinagi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka: MH328D205AK911944, No. Mesin: 28D1913877 an KAMALASARI;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka: MH328D205AK911944, No. Mesin: 28D1913877;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, Pukul 21.30 WIB di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang para Terdakwa telah mengambil 2 (dua unit) sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio momor Polisi KB 4406 KL;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dengan cara awalnya para Terdakwa mendatangi acara pasar malam di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang saat itu Terdakwa I membawa kunci leter T karena Terdakwa telah berencana untuk mengambil sepeda motor orang lain di parkiran sepeda motor;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio momor Polisi KB 4406 KL dengan cara membuka kunci kontaknya menggunakan kunci Ireter T setelah itu I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di hutan arah ke Bemngkayang Terdakwa I menyembunyikan sepeda motor tersebut kedalam semak-semak kemudian para Terdakwa kembali ke acara pasar malam, setelah itu Terdakwa I kembali ke parkiran dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA menggunakan kunci

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, kemudian kembali meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang mengantarkan sepeda motor miliknya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio momor Polisi KB 4406 KL ke dusun Baya, setelah itu para Terdakwa kembali ke lapangan Futsal Ledo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio momor Polisi KB 4406 KL;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA tanpa seizin dari saksi KAMALASARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa dalam perkara ini bernama Terdakwa I. Jainudin als Udin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman dan Terdakwa II. Daryanto als Along Bin Yunus, yang mana identitasnya masing-masing telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Terdakwa menunjukkan keadaan sehat secara jasmani dan rohani terbukti para Terdakwa mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepadanya sehingga para Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, barang adalah segala sesuatu yang mempunyai wujud, sedangkan perbuatan mengambil harus itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dilakukan dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik para Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik para Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, Pukul 21.30 WIB di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang sedangkan terbukti di persidangan barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi MUHAMMAD ALBAR

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, tadinya oleh saksi MUHAMMAD ALBAR diparkir di tempat parkir di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang, namun setelah diambil oleh para Terdakwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Poilisi di samping lapangan futsal Ledo

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA oleh para Terdakwa telah berpindah tempat atau setidaknya berada dalam penguasaan para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA dilakukan dengan cara awalnya para Terdakwa mendatangi acara pasar malam di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang saat itu Terdakwa I membawa kunci leter "T" karena Terdakwa telah berencana untuk mengambil sepeda motor orang lain di parkir sepeda motor, pertama-tama Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio momor Polisi KB 4406 KL dengan cara membuka kunci kontaknya menggunakan kunci leter "T" setelah itu Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II yang sedang bermain futsal untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, sedangkan pada waktu itu Terdakwa II mengetahui sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa I, setelah sampai di hutan arah ke Bemngkayang Terdakwa I menyembunyikan sepeda motor tersebut kedalam semak-semak kemudian Terdakwa I kembali ke acara pasar malam, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA menggunakan kunci leter "T" kemudian kembali meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas para Terdakwa masing-masing telah bertindak sebagai pembuat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboongkan, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat keadaan suatu barang dalam keadaan tidak seperti biasanya yang tadinya dalam keadaan baik menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, Pukul 21.30 WIB di depan kantor UPT Dinas Pertanian, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang, menggunakan alat berupa kunci leter "T" sehingga oleh karena Terdakwa I membuka kunci kontaknya bukan menggunakan kunci aslinya sehingga membuat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka : MH328D205AK911944, No. Mesin : 28D1913877 an KAMALASARI
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka : MH328D205AK911944, No. Mesin : 28D1913877
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan YAMAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi MUHAMAD ALBAR dan terbukti barang tersebut adalah miliknya maka sudahlah tepat apabila dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ALBAR, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi Muhamad Albar mengalami kerugian
- Terdakwa I Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAINUDIN ALS UDIN BIN ABDULRAHMAN (ALM), bersama dengan Terdakwa II. DARYANTO als ALONG bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JAINUDIN ALS UDIN BIN ABDULRAHMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. DARYANTO als ALONG bin YUNUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka: MH328D205AK911944, No. Mesin : 28D1913877 an KAMALASARI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna hitam dengan nomor polisi KB 4929 TA, No Rangka: MH328D205AK911944, No. Mesin: 28D1913877

- 1 (satu) buah kunci bertuliskan YAMAHA

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMAD ALBAR.

- 1 (satu) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)